

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK RSUD TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA MAGELANG RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

Alamat : Jl. Tidar No. 30A Magelang
Telp. (0293) 362260, 362463, Fax 368354 Magelang 56122

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

- Bab I : Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
- Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
- Bab III : Rincian Pelayanan Permohonan Informasi
- Bab IV : Rincian Pelayanan Pengaduan
- Bab V : Rincian Pelayanan Sengketa Informasi Publik
- Bab VI : Capaian Kinerja PPID Tahun 2023
- Bab VII : Kendala Pelayanan Informasi Publik
- Bab VIII : Rekomendasi dan Tindak lanjut
- Bab IX : Penutup

KATA PENGANTAR

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas mengelola informasi dan komunikasi Pemerintah, RSUD Tidar Kota Magelang menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non Pemerintah.

Sebagai Badan Publik, PPID RSUD Tidar Kota Magelang berkewajiban menyediakan dan menertibkan informasi publik, memberikan infomasi yang cepat, benar dan akurat. Masyarakat pun dapat berperan aktif untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terutama informasi yang membangun.Kebebasan informasi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi rumah sakit dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan tugas PPID, maka PPID RSUD Tidar Kota Magelang menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik sebagai bahan perbaikan kinerja PPID untuk tahun selanjutnya.

Magelang, 10 Januari 2024

PPID Pelaksana

RSUD Tidar Kota Magelang



dr. Woro Triaksiwi Wulansari, M.Sc., Sp.A

NIP. 19770223 200312 2 007

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi public menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan public atau institusi pemerintah. Atas dasar itu pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sebagai badan publik yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan, RSUD Tidar Kota Magelang menyadari keterbukaan informasi public merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, termasuk salah satunya RSUD Tidar Kota Magelang yang dibentuk dengan diterbitkannya SK Nomor 19/SK/RSUDT/I/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).

Keterbukaan informasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang KIP yang mana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Melalui PPID Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pelayanan dapat diakses oleh publik atau masyarakat.

UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang terdiri dari :

- a. Standar Operasional Prosedur Permohonan Pemberian Informasi
- b. Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik
- c. Standar Operasional Prosedur Pemberian Informasi di Media Sosial
- d. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik
- e. Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik
- f. Standar Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan Informasi Publik
- g. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keluhan dan umpan Balik Keluhan

Selain itu petugas informasi juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tersebut ditetapkan oleh masing-masing Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pelaksana dengan persetujuan Atasan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di unit terkait setelah melalui atau uji konsekuensi antara Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan unit-unit pemilik informasi dengan mengacu pada Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat

terjadi perubahan status informasi dalam kaitannya dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat relevansi suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data

Pada tahun 2023 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian diperlukan perbaikan untuk kinerja PPID untuk menunjang keterbukaan informasi publik. SOP layanan informasi PPID ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses bisnis di RSUD Tidar Kota Magelang apabila diperlukan.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

RSUD Tidar Kota Magelang melalui PPID pelaksana meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa medis :

- Melalui website rsudtdar.magelangkota.go.id
- Ruang pelayanan pengaduan / ruang PPID
- Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0293)363360, 082137668033.
- Melalui medis sosial (facebook, twitter, instagram dan whats app (wa).
- Melalui tatap muka/ sosialisasi.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, PPID RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten memiliki fasilitas :

1. Ruang Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dilengkapi dengan :

- 1 set Sofa
- 1 ruang rapat
- 1 uni AC
- Alur pelayanan informasi publik
- 1 buah kalender dan berbagai macam leaflet
- Kamar mandi

2. Ruang Pengaduan Masyarakat

- 1 set sofa
- Meja dan kursi petugas'
- 1 unit AC
- Dispenser
- 1 buah kalender
- Almari
- Kamar mandi

3. Ruang Layanan Informasi

- 1 set meja customer service
- Komputer yang terkoneksi dengan internet
- Telepon
- 1 unit TV LCD (tayangan informasi layanan)

B. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada RSUD Tidar Kota Magelang

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

Wali Direktur Pelayanan



C. Tugas PPID Pelaksana RSUD Tidar Kota Magelang :

- Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama, dilakukan paling lambat (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/ Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan


D. Wewenang PPID Pelaksana RSUD Tidar Kota Magelang :

- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya
- Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Unit Kerja RSUD Tidar Kota Magelang dan/ atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
- Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Unit Kerja RSUD Tidar Kota Magelang dan/ atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

E. Ruang Pengaduan Masyarakat Pelayanan Informasi Publik



F. Ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Bab III

Rincian Pelayanan Permohonan Informasi

A. Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan RSUD Tidar Kota Magelang dengan menggunakan dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau ditujukan kepada Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan dilayani dengan prosedur layanan informasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Permohonan informasi yang diajukan langsung kepada Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada Pemohon oleh Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID RSUD Tidar Kota Magelang menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi.

Disamping penyediaan ruang / loket / meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, RSUD Tidar Kota Magelang juga menyediakan akses layanan permohonan informasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID melalui e-mail rsudtidar@yahoo.com.

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang akan menyampaikan informasi atau pertanyaan secara langsung, dapat menuju ruang informasi, PPID RSUD Tidar Kota Magelang memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

- Senin s/d Jumat : Jam 07.00 – 14.00 wib
- Sabtu : Jam 07.00– 13.00 wib

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Layanan Informasi atau Bagian Tata Usaha RSUD Tidar Kota Magelang maupun tidak langsung melalui email ke alamat kontak rsudtidar@yahoo.co.id dan menu kontak dalam website RSUD Tidar Kota Magelang.

B. Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2023 :

- Jumlah permohonan informasi sebanyak 102
- Jumlah permohonan informasi publik untuk penelitian dan kaji etik sebanyak 113
- Jumlah permohonan informasi publik untuk permintaan keterangan medis/ resume medis sebanyak 235

Bab IV

Rincian Pelayanan Pengaduan

PPID RSUD Tidar Kota Magelang memberikan pelayanan Pengaduan yang dilakukan setiap hari sesuai dengan jam kerja di ruang pengaduan masyarakat. Pengaduan melalui media sosial dibuka selama 24 jam. Pemberi pengaduan dapat menyampaikan aduan baik secara langsung ke Layanan Informasi dan ruang pengaduan maupun tidak langsung melalui monggo lapor, Sp4n Lapor, Instagram, email rsudtidar@yahoo.com , website rsudtidar di laman pengaduan dan/ atau whatsApp di nomor 082137668033.

Jumlah pengaduan, media penyampaian pengaduan, pengaduan berdasarkan analisis permasalahan, mekanisme penyampaian pengaduan, pengaduan berdasarkan tempat, list pengaduan terbanyak yang sudah diselesaikan dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

a. Table 1 : Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kanal Pengaduan/Media Pengaduan

Bulan	Jml	Jenis Pengaduan	Media Pengaduan									Penyelesaian	Tindak Lanjut
			Kotak Saran	Monggo Lapor	Sp4n Lapor	IG	Email/Web	Langsung /Informasi	Telp	WA/ SMS	Barcode		
Januari	13	1.Sarana Prasarana. 2.Perilaku petugas pemberi layanan. 3.Sistem Pelayanan.	2	1	2	-	7	1	-	-	-	13	100%
Februari	15		3	-	1	4	5	2	-	-	-	15	100%
Maret	12		3	-	-	-	7	2	-	-	-	12	100%
April	15		3	-	1	1	9	1	-	-	-	15	100%
Mei	15		-	1	-	2	7	1	-	4	-	15	100%
Juni	15		-	-	1	-	9	-	-	2	3	15	100%

Juli	12	4.SDM	2	-	-	1	4	-	-	2	3	12	100%
Agustus	10		4	-	-	-	6	-	-	-	-	10	100%
September	13		1	4	-	-	5	-	-	1	2	13	100%
Oktober	28		2	-	2	-	11	1	-	1	11	28	100%
November	19		2	2	1		6	4	-	-	4	19	100%
Desember	27		-	-	2	3	16	2	-	-	4	27	100%
Jumlah	194		22	8	10	11	92	14	0	10	27	194	100%

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Analisis Penyebab Masalah

No	Analisis Penyebab Masalah	Jumlah Pengaduan	Grading			Keterangan
			Merah	Kuning	Hijau	
1	Sarana Prasarana	48	0	1	47	Ditindak lanjuti oleh Bagian Umum
2	Perilaku Petugas Pemberi Layanan	36	0	0	36	Ditindak lanjuti oleh Bidang Pelayanan
3	Sistem Pelayanan	39	0	6	33	Ditindak lanjuti oleh Bidang Pelayanan
4	SDM	26	0	0	26	Ditindak lanjuti oleh Bagian Umum
5	Prosedur Pelayanan	45	0	0	45	Ditindak lanjuti oleh Bidang Pelayanan
	TOTAL	194	0	3,60 %	96,39 %	

Bab V

Rincian Pelayanan Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa informasi publik selama tahun 2023.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR Alamat : Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463 Fax. 368354 Website : rsud.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id MAGELANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr.Woro Triaksiwi Wulansari, M.Sc., Sp.A
NIP : 19770223 200312 2 007
Jabtan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dengan ini menjelaskan :

1. Rumah Sakit tidak ada informasi yang dikecualikan yang telah berakhir jangka waktunya.
2. Rumah Sakit tidak ada dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi
3. Rumah Sakit tidak ada dokumen serah terima pemberian informasi hasil kesepakatan mediasi (sengketa publik).
4. Rumah sakit tidak ada berita acara penyerahan informasi yang dimohon atas putusan mediasi dan ajudikasi
5. Rumah Sakit tidak ada jawaban keberatan atas permohonan informasi dan penanganan keberatan
6. Rumah sakit tidak menerima hibah atau bantuan.
7. Tidak ada lelang untuk pengadaan tahun 2023
8. Rumah sakit tidak ada bukti penanganan keberatan informasi public

Sehingga belum terdapat informasi publik yang dapat disajikan.

Magelang, 10 Juli 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



dr. Woro Triaksiwi Wulansari, M.Sc., Sp.A

NIP. 19770223 200312 2 007

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA MAGELANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR</p> <p>Alamat: Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0291) 302290, 302490 Fax. 30882388 Website : www.rumahsakitdaerahtidar.go.id rumahsakit@jurnasnet.id MAGELANG</p>
<p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN</p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini</p>	
<p>Nama : dr.Woro Triaksiwi Wulansari, M.Sc., Sp.A</p>	
<p>NIP : 19770223 200312 2 007</p>	
<p>Jabatan : Wakil Direktur Layanan dan Keuangan setiausaha Pengelola Informasi dan Dokumentasi</p>	
<p>Dengan ini menetapkan :</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Rumah Sakit tidak ada informasi yang diberikan yang telah berakhir jangka waktu lima tahun.2. Rumah Sakit tidak ada dokumen resmi PPKD atau perihal perbaikan informasi.3. Rumah Sakit tidak ada dokumen berih teman pembuatan informasi hasil kinerjakan tim dan (kepala daerah).4. Rumah Sakit tidak ada bentuk juga rancangan atau informasi yang diberikan atau dilakukan melalui surat elektronik.5. Rumah Sakit tidak ada surat dan kartu tanda atau perintahan informasi dan perangkatnya berlaku.6. Rumah Sakit tidak mengeluarkan tanda tangan.7. Tidak ada hal yang untuk mendukung tahun 2023.8. Rumah Sakit tidak ada hasil resmi pendekatan keberadaan informasi publik.	
<p>Bukti yang belum terdapat informasi publik yang dapat disajikan.</p>	
<p style="text-align: right;">Magelang, 10 Juli 2023</p>	
<p style="text-align: right;">Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</p>	
	
<p style="text-align: right;">dr. Woro Triaksiwi Wulansari, M.Sc., Sp.A</p>	
<p style="text-align: right;">NIP. 19770223 200312 2 007</p>	


Bab VI

Capaian Kinerja PPID Tahun 2023

Capaian Kinerja PPID Pelaksana RSUD Tidar Kota Magelang :

a. Capaian Kinerja

Pembentukan PPID Pelaksana RSUD Tidar Kota Magelang melalui Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 19/SK/RSUDT/I/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR: 19/SK/RSUDT/I/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGETELA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TIDAR KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGETELA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN/NAMA
1.	Atasan PPID Pelaksana	Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Wakil Direktur Umum dan Keuangan
2.	PPID Pelaksana	
3.	Sekretaris	a. Subkoordinator Pemasaran, Kehumasan, Penelitian dan Pengembangan b. Yovi Indra Prasetianto, S.Kom
4.	Bidang Pendukung:	
	a. Bidang Pengetelaan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Wakil Direktur Pelayanan
	Anggota	a. Kepala Bidang Pelayanan Medis b. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan c. Kepala Bidang Penitasing d. Kepala Instalasi PKRS e. Kepala Instalasi SIMRS f. Yusuf Budiman, S.Si g. Edward Andre Kusuma, S.Kom
	b. Bidang Pengolahan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bagian Umum
	Anggota	a. Subkoordinator Tata Usaha b. Subkoordinator Anggaran dan Perbaudesuran c. Subkoordinator Verifikasi d. Subkoordinator Akuntansi e. Subkoordinator Kepegawaian f. Subkoordinator Program, Pelaporan dan Evaluasi

c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Koordinator	Kepala Bagian Bina Program, Pengembangan dan Hukum
Anggota	a. Kepala Subbagian Rumah Tangga b. Subkoordinator Hukum dan Kemitraan c. Subkoordinator Pelayanan Medis Rawat Inap d. Subkoordinator Pelayanan Medis Non-Rawat Inap e. Subkoordinator Pelayanan Keperawatan Rawat Inap f. Subkoordinator Pelayanan Keperawatan Non-Rawat Inap g. Subkoordinator Penunjang Medis h. Subkoordinator Penunjang Non-Medis

Pt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
QUINTONIA PRATATA

b. Tahun 2023 RSUD Tidar Kota Magelang turut berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Meskipun belum bisa mendapat penghargaan Badan Publik Informatif tetapi karena telah berperan aktif dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik maka RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2023 mendapat penghargaan Apresiasi dari Komisi Informasi Jawa Tengah dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.



Bab VII

Kendala Pelayanan Informasi Publik

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik :

A. Kendala Internal

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang khusus menangani Pelayanan PPID.
- Karena sebagai tugas tambahan pada beberapa petugas beban kerjanya bertambah

B. Kendala Eksternal

- Konsolidasi & pembinaan oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu masih kurang
- Masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan PPID untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Bab VIII

Rekomendasi dan Tindak lanjut Pelayanan Informasi Publik

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik di RSUD Tidar Kota Magelang untuk selanjutnya adalah sebagai berikut :

- Meskipun sudah ada media sosial berupa WA Group PP sarana komunikasi, alangkah lebih baik tetap dilakukan berkala (tribulan/ semester) untuk mengkoordinasikan perkembangan pelayanan informasi publik di masing-masing Pembantu & sharing untuk penyelesaian kendala yang lapangan, di samping sebagai ajang untuk mempererat persaudaraan.
- Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik;
- Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik;
- Penyediaan Ruang khusus Penyimpanan Dokumentasi Publik;
- Penambahan Petugas Pelayanan PPID;
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi PPID Pembantu ;
- Sosialisasi Tugas dan Fungsi PPID kepada masyarakat.

BAB IX
PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik selama tahun 2023 ini kami susun sebagai bahan evaluasi & perbaikan bagi kinerja PPID Pembantu RSUD Tidar Kota Magelang, sekaligus sebagai masukan PPID Pelaksana untuk pelayanan informasi publik yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Magelang, 10 Januari 2024

PPID Pelaksana

RSUD Tidar Kota Magelang


dr. Woro Triaksiwi Wulansari, M.Sc., Sp.A

NIP. 19770223 200312 2 007